



**PUTUSAN**

**NOMOR : 103/PID/2014/PT.PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JUNAIDI Pgl. BADUL**  
Tempat lahir : Kerinci (Jambi)  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 04 Februari 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Biruhun No 02 RT 003 RW 002 Kelurahan  
Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah  
Kota Solok  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Asongan

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/III/2014-Sat Res Nkb tanggal 02 Maret 2014.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2014 s/d tanggal 23 Maret 2014.

1. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2014 s/d tanggal 01 Mei 2014;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014;
5. Penetapan Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Juni 2014 No.178/PenPid/2014/PT.PDG sejak tanggal 6 Juni 2014 s/d

tanggal 7 Juli 2014;

*Hal 1 s/d 8 Putusan No.103/PID/2014/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 Juli 2014 No.187/PenPid/2014/PT.PDG sejak tanggal 6 Juli 2014 s/d tanggal 3 September 2014;

## Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Juli 2014 No.103/PID/2014/PT.PDG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok No.30/PID.Sus/2014/PN.SLK, tanggal 6 Juni 2014;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Register Perkara : PDM-53/SOLOK/04/2014, tertanggal 24 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa terdakwa Junaidi Pgl Badul pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 bertempat di Kedai Tuak Ade yang berada di terminal Bareh Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa dari adanya laporan masyarakat perihal adanya pengunjung yang mabuk mabukan tuak sambil menggunakan narkotika jenis ganja di kedai tuak milik saksi Nofiade Indra, kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saksi Yosverizal beserta tim dari Polres Kota Solok melakukan razia di kedai

Hal 2 s/d 8 Putusan No.103/PID/2014/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuak Ade yang berada di terminal Barih Solok Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Pada saat melakukan pemeriksaan tersebut, saksi Yosverizal yang merupakan salah seorang anggota kepolisian yang ikut serta melakukan razia melihat terdakwa memasukkan tangannya ke dalam saku celana yang dikenakannya dan terlihat membuang sesuatu namun pada saat ditanyakan terdakwa tidak mengakui telah membuang sesuatu. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan dengan cara menyenteri setiap sudut meja lalu ditemukan sebuah bungkus warna bening di bawah meja tempat terdakwa duduk dengan jarak sekira 15 (lima belas) cm dari kaki terdakwa. Setelah itu oleh saksi Yosverizal, terdakwa diminta untuk mengambil bungkus tersebut dan pada saat ditanyakan, terdakwa mengatakan tidak mengetahui mengenai kepemilikan bungkus berwarna bening tersebut. Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan untuk diproses lebih lanjut di Polres Solok Kota.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Solok pada tanggal 03 Maret 2014 terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic bening diketahui total berat bersih adalah 0,92 gram dan disisihkan unt sampel laboratorium sebesar 0,39 gram dan untuk pembuktian di pengadilan sebe? 0,53 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 220/LL. 184200/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh MASRIB selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Solok (Berita Acara terlampir dalam berkas).

Berdasarkan hasil laporan pengujian laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang tanggal 07 Maret 2014 sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Laporan Pengujian tanggal 07 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati Apt, MM selaku Kepala Bidang Pengujian Teranokoko dengan hasil pemeriksaan Ganja (Cannabis,Sp) : Positif (+) (termasuk Narkotika Gol I) (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir di dalam berkas)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009

Hal 3 s/d 8 Putusan No.103/PID/2014/PT PDG



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Junaidi Pgl Badul pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 bertempat di Kedai Tuak Ade yang berada di terminal Bareh Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, menyalahgunakan narkoba golongan I dalam jenis daun ganja untuk diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa dari adanya laporan masyarakat perihal adanya pengunjung yang mabuk mabukan tuak sambil menggunakan narkoba jenis ganja di kedai tuak milik saksi Nofiade Indra, kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saksi Yosverizal beserta tim dari Polres Kota Solok melakukan razia di kedai Tuak Ade yang berada di terminal Bareh Solok Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Pada saat melakukan pemeriksaan tersebut, ditemukan sebuah bungkusan kecil berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja di kaki terdakwa namun terdakwa menyangkal sebagai pemilik dari bungkusan tersebut, dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa ia telah menggunakan narkoba golongan I jenis daun ganja  $\pm$  sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum dilakukan razia atau sekitar pertengahan bulan Februari 2014 yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Riki Gembel dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok biasa sampai rokok berisi daun ganja tersebut habis terdakwa hisap, hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor : 230/TU-RS/SK/III/2014 tanggal 02 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, SP PK selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Solok dengan hasil pemeriksaan urine mengandung THC : Positif (+).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Register Perkara : PDM-53/Solok/2014, tertanggal 02 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Pgl. BADUL bersalah melakukan Tindak pidana "Memiliki Narkotika Jenis Ganja tanpa ijin dan melawan hukum" sebagaimana diatur pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI Pgl. BADUL berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika Golongan I jenis daun ganja kering Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - b. 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk AF jeans Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetpkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyangkal bahwa bungkus berisi ganja tersebut adalah miliknya, Terdakwa tidak tahu ganja tersebut milik siapa, akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa dirinya menghisap ganja sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum dirinya ditangkap;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan No.30/PID.Sus/2014/PN.SLK tanggal 6 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Pgl Badul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

Hal 5 s/d 8 Putusan No.103/PID/2014/PT PDG



Bagi Diri Sendiri”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;
  - Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk AF Jeans ;
  - Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No. 10/Akta.Pid. / 2014/PN.SLK tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat oleh ZAINAL ABIDIN,SH Panitera Pengadilan Negeri Solok menyatakan Jaksa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok No.30/Pid.Sus/2014/PN.SLK tanggal 6 Juni 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada terdakwa pada tanggal 18 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 16 Juni 2014 kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa di kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Solok No.30/Pid.Sus/2014/PN.SLK tanggal 6 Juni 2014, serta surat-surat lainnya yang

**Hal 6 s/d 8 Putusan No.103/PID/2014/PT PDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Junaidi Pgl Badul telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok No.30/Pid.Sus/2014/PN.SLK tanggal 6 Juni 2014 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**,yo Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

## MENGADILI;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dimohonkan banding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok No.30/PID.Sus/2014/ PN.SLK tanggal 6 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 7 s/d 8 Putusan No.103/PID/2014/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari **RABU** tanggal **16 Juli 2014** oleh kami **HERMAN NURMAN, SH.MH.** Sebagai Ketua Majelis, **TULUS BASUKI, SH.** dan **MUEFRI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Juli 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **YENDI MARTIN RUDI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

**TULUS BASUKI, SH**

**HERMAN NURMAN, SH.MH**

**MUEFRI, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

**YENDI MARTIN RUDI, SH**

Hal 8 s/d 8 Putusan No.103/PID/2014/PT PDG